



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan P U T U S A N
Nomor 298/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh: -----

Ahmad bin Alimuuddin Bello, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Danamon, tempat tinggal, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: **Kahar. S.H, M.H**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara/Advokat, bertempat tinggal di Jalan Empang No. 2 Desa Duampanua Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Masyita Jamaluddin binti H. Jamaluddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Basiru No. No.25 Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon. -----

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 M. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 483/26/XII/2011, tertanggal 12 Desember 2011; -----
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua termohon; -----
3. Bahwa setelah lima bulan habis menikah, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis karena termohon selalu marah karena cemburu tanpa alasan yang jelas, biasa hanya pemohon keluar rumah lalu termohon marah. Akhirnya pemohon mengajak termohon untuk hidup mandiri tidak lagi serumah dengan orang tua, tapi termohon tidak mau; -----
4. Bahwa meskipun rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan namun pemohon tetap berusaha untuk mempertahankannya sampai akhirnya melahirkan anak bernama Andi Atsilaah bin Ahmad (lahir tanggal 27 Agustus 2012); -----
5. Bahwa puncak percekocokan terjadi setelah anak pemohon dan termohon dilahirkan karena termohon marah-marah lagi dan telah merusak barang-barang lalu mengeluarkan kata-kata ceraihan saya, sehingga antara pemohon dengan termohon pisah ranjang, namun pemohon tetap berusaha membangun untuk komunikasi tapi



tetap saja tidak bisa baikan. Akhirnya bulan Nopember 2012 pemohon disuruh meninggalkan rumah termohon karenanya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ini; -----

6. Bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, keluarga telah berusaha untuk memperbaiki tapi tetap tidak berhasil; -----
7. Bahwa dengan hal di atas, maka pernikahan pemohon dengan termohon tidak ada harapan untuk dipertahankan, karena itu pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Polewali supaya pernikahan pemohon dengan termohon diakhiri dengan perceraian; -----
8. Bahwa pemohon memohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat; -----

Bahwa dengan uraian di atas, pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar: -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Memberi izin pemohon (*Ahmad bin Alimuddin Bello*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (*Masyita Jamaluddin bin H. Jamaluddin*) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. -----

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa pemohon dan termohon sendiri datang menghadap sendiri di persidangan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan pemohon dan termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs H. Makka A. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 298/Pdt.G/2013/PA.Pwl. -----

Bahwa, sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2013, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil. -----

Bahwa, pada persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. -----

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan mengerti maksud permohonan pemohon dan memberikan jawaban yang disampaikan secara tertulis tertanggal 10 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 10 Desember 2011; -----

2 Bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah termohon; -----

3 Bahwa pada poin 3 (tentang duduk perkara) adalah tidak benar dan dikarang-karang jika didalikan tidak harmonis dengan alasan termohon suka marah-marah karena alasan cemburu tanpa alasan yang jelas, dan pemohon biasa keluar rumah dan termohon marah-marah dan pemohon mengajak termohon untuk hidup mandiri tetapi termohon tidak mau ... dst; -----

Alasan dan dalil pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, karena dalil tersebut tidak benar adanya, bahwa juga termohon tidak pernah tidak mau jika seandainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang diajak untuk mandiri. Termohon memang menghendaki hidup mandiri membina rumah tangga dengan pemohon. Maka oleh karena itu termohon kaget dengan alasan pemohon demikian, sebab hal ini tidak terjadi sesuai fakta sesungguhnya; -----

4 Bahwa alasan dan dalil pemohon bahwa sudah sering terjadi percekcoan pemohon dan termohon, namun pemohon tetap mempertahankan hingga lahir anak bernama A. Atsilaah bin Ahmad (lahir tanggal 27 Agustus 2012). Adalah juga tidak benar sebab dalil permohonan pemohon pada angka 4 (gugatan) tidak benar karena kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon selama tenggang waktu yang disebutkan pemohon tersebut adalah berjalan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri lainnya, sehingga terkesan pemohon hanya membuat dalil dan alasan yang tidak benar; -----

5 Bahwa hubungan pemohon dengan termohon berjalan sebagaimana layaknya suami isteri dan termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata ceraihan termohon, karena termohon masih sangat cinta dan sayang sampai saat ini, apalagi sudah dikaruniai seorang anak yang menjadi tanggung jawab bersama membesarkan dan mendidiknya;

6 Bahwa adapun pemohon tinggalkan rumah orang tua termohon bukan karena terjadinya percekcoan dengan termohon melainkan pemohon malu dengan orang tua termohon karena adanya kesalahpahaman pemohon dengan orang tua termohon, tetapi bukan terjadi dengan termohon. Kesalah pahaman itu termohon juga tidak mengetahui secara detail apa penyebab sehingga pemohon tinggalkan rumah orang tua termohon padahal sekalipun tinggal sama orang tua termohon tidak masalah, terlebih lagi karena termohon juga adalah anak satu-satunya dari orang tua termohon;



7 Bahwa setelah pemohon tinggalkan rumah, termohon masih sama dengan pemohon di rumah di luar rumah orang tua termohon sebelum masuk puasa dan sampai 7 puasa;

8 Bahwa dalil pemohon pada poin 6 keluarga telah pernah berusaha untuk memperbaiki dan gagal, juga tidak benar karena sebab-sebab apa yang mau diperbaiki dan dianggap tidak berhasil karena memang selama ini, pemohon hanya membuat-buat alasan yang semestinya tidak demikian berdasarkan fakta-fakta, walaupun pemohon tinggalkan rumah orang tua termohon yang sebelumnya tinggal bersama di rumah orang tua termohon bukan karena adanya pertengkaran pemohon dengan termohon, hanya karena adanya kesalah pahaman dengan ibu termohon sehingga pemohon sudah agak malu ke rumah orang tua termohon dan termohon tetap akan membina rumah tangga pemohon dengan termohon; -----

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan pemohon dalam surat permohonannya adalah sesungguhnya tidak berdasar fakta dan kejadian sesungguhnya terkecuali pemohon membuat alasan dengan tujuan yang lain, maka oleh karena itu termohon melalui jawaban ini, mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Majelis hakim kiranya memberikan putusan hukum sebagai berikut: -----

1 Menerima jawaban termohon seluruhnya;

2 Menolak permohonan pemohon secara keseluruhannya pula;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. -----

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, pemohon melalaui kuasa hukumnya dalam refliknya tertanggal 17 September 2013 pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pemohon tetap pada alasan-alasan dalam permohonan, karena benar selama ini telah terjadi percekcoan/kesalahpahaman, karena termohon tidak mau ikut sama pemohon;

- 2 Bahwa dalil termohon dalam jawabannya pada poin 6 membenarkan bahwa pemohon tinggalkan rumah orang tua termohon, hal tersebut menggambarkan kalau terjadi perselisihan;-----

-----Tidak mungkin pemohon akan meninggalkan rumah termohon jika tidak ada masalah. Dan yang jadi masalah adalah ulah termohon yang selalu marah-marah jika diajak mandiri dengan alasan termohon adalah anak satu-satunya (anak tunggal) dari kedua orang tuanya sehingga tidak mau berpisah dari kedua orang tuanya; -----

- 3 Bahwa oleh karena termohon anak satu-satunya, sehingga termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya membuat selalu cekcok/selisih paham jika pemohon bermaksud mandiri;

- 4 Dari jawaban termohon, termohon tidak memberi tanggapan/jawaban atas sikap termohon yaang suka merusak barang-barang ketika termohon marah;-----

Bahwa, berdasarkan dengan hal-hal di atas, pemohon berkesimpulan tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami isteri dengan termohon, karenanya memohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagaimana yang telah pemohon mohonkan dalam permohonan semula; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian atas reflik pemohon tersebut, termohon dalam dufliknya tertanggal 1 Oktober 2013 lebih lanjut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa termohon tetap pada jawabannya semula dan menolak segala dalil pemohon selain yang termohon telah dalilkan dalam jawabannya semula;

 - 2 Bahwa pada poin 2 reflik pemohon mengatakan bahwa jawaban termohon menggambarkan kalau telah terjadi perselisihan. Sebenarnya yang terjadi bukan bertengkar dengan termohon melainkan pemohon tinggalkan rumah karena ada kesalah pahaman dengan ibu termohon. Dan perlu dipahami ibu termohon bukanlah pribadi termohon sehingga perlu dipisahkan antara ibu termohon dengan termohon pribadi, karena termohon tidak bertengkar dengan alasan termohon diajak mandiri lalu tidak mau adalah tidak benar sebab justru termohon menghendaki pemohon dengan termohon bisa mandiri, tapi kenyataannya pemohon justru tidak pernah mengajak sehingga termohon heran kalau ternyata pernah diajak mmandiri tetapi termohon tidak pernah disampaikan? -----
 - 3 Bahwa termohon juga membantah kalau termohon suka merusak barang-barangnya. Termohon sangkali itu karena apa gunanya termohon dengan susah payah membelinya lalu pada akhirnya merusak kemudian;
-----Oleh karena itu termohon melalui jawaban ini, mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Majelis Hakim kiranya memberikan putusan hukum sebagai berikut: -----
- 1 Menerima jawaban dan duflik termohon keseluruhannya; -----
 - 2 Menolak permohonan dan reflik pemohon secara keseluruhannya pula;



Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 483/26/XII/2011, tertanggal 12 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P. -----

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu: -----
Saksi kesatu, Yusuf bin Alimuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Tata ruang, bertempat tinggal di BTN Taman Marwah Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri karena pemohon adalah kemanakan saksi; -----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon memilih tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua termohon; -----
- Bahwa selama pemohon dan termohon hidup bersama sekitar kurang lebih satu tahun, pemohon dan termohon senantiasa hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa setelah sekitar 1 tahun hidup membina rumah tangga, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon dengan termohon cekcok dan bertengkar;



- Bahwa sejak berpisah karena pemohon meninggalkan rumah, pemohon tidak pernah lagi kembali, namun termohon sering datang menemui pemohon;

Saksi kedua, M. Jafar bin Alimuddin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Taman Marwah Mending, Kelurahan Mending, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung pemohon;

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup membina rumah tangganya bersama di rumah orang tua termohon dalam keadaan rukun dan dikarunia 1 orang anak;

- Bahwa setelah hidup bersama selama kurang lebih satu tahun, pemohon dan termohon berpisah karena sering cekcok dan bertengkar;

- Bahwa percekcoakan dipicu karena gara-gara pemohon sering telat pulang Kantor sehingga termohon sering marah-marah, selain itu termohon juga tidak bisa hidup mandiri berpisah dengan orang tuanya;

- Bahwa sejak berpisah, pemohon tidak pernah lagi berkunjung ke rumah orang tua termohon, sedangkan termohon masih sering berkunjung menemui pemohon;



- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar pemohon dan termohon rukun ketika termohon datang ke rumah saksi, dengan menyarankan agar termohon mau mandiri, tapi termohon tidak mau;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik pemohon maupun termohon membenarkan, selanjutnya pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa pemohon tetap berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, adapun mengenai kewajiban-kewajiban pemohon akibat perceraian ini, pemohon bersedia memberi termohon sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya selama 3 bulan sebagai nafkah iddah, 1 unit motor Merk Yamaha Metic sebagai mut'ah dan nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri; -----

Bahwa, adapun termohon, dalam hal ini tidak memberi kesimpulan selain hanya memberi tanggapan mengenai kesiapan pemohon menafkahi 1 orang anak, yang menurut termohon tidak mencukupi, sehingga termohon menuntut Rp 2.000.000; untuk nafkah 1 orang anak karena pemohon berstatus sebagai karyawan Bank yang mempunyai penghasilan biasa mencapai sampai Rp 5.000.000,-; -----

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik pemohon melalui kuasanya maupun termohon telah datang menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah menetapkan Drs. H. Makka A. sebagai mediator dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 298/Pdt.G/2013/PA.Pwl menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, setelah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan tanpa komunikasi lagi sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon membantah adanya perselisihan pemohon dan termohon, tapi yang ada adalah adanya kesalahpahaman dengan ibu termohon, mungkin karena malu sehingga pemohon meninggalkan rumah tinggal bersama termohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 483/26/XII/2001



yang diberi kode P, bukti mana menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri sah; -----

Menimbang, bahwa disamping itu pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan masing-masing pihak, baik pemohon maupun termohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa setelah hidup rukun selama kurang lebih setahun lamanya, pemohon meninggalkan termohon, dan berpisah sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;

- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering telat pulang Kantor sehingga menyulut emosi termohon dan sering marah-marah;

- Bahwa termohon suka marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa termohon sering diajak untuk hidup mandiri pisah dari orang tuanya, tapi tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya mejelis mempertimbangkan bahwa mengenai dalil bahwa termohon suka marah-marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas, serta dalil bahwa termohon tidak mau diajak mandiri dan pisah dari orang tuanya, ternyata baik saksi pertama maupun saksi kedua tak satupun memberi keterangan yang menjelaskan bahwa termohon benar mempunyai prilaku seperti itu, sehingga dalil pemohon sepanjang mengenai alasan tersebut tidak terbukti dan karenanya harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil lainnya bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal tanpa komunikasi lagi, dan sejak itu pemohon tidak pernah kembali lagi, telah diakui termohon serta telah pula didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga timbul pertanyaan yang sekaligus menjadi pokok permasalahannya adalah, “apakah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan pemohon dan termohon kini berpisah tempat tinggal”, dan apakah dengan kondisi rumah tangga seperti itu, masih mungkin untuk diteruskan dan dipertahankan”; -----

Menimbang, bahwa hilangnya keharmonisan dalam keluarga tidak selalu harus dilihat dari adanya konflik secara lahir dalam rumah tangga, tapi bisa timbul oleh adanya sikap-sikap dan perangai yang justru tidak diterima oleh salah satu pihak suami atau isteri dan dinilai sebagai suatu bentuk perlakuan yang menyakitkan; -----

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa pemohon telah meninggalkan termohon, dan sejak itu pemohon tidak pernah kembali lagi, tentu tidak dapat dimaknai bahwa hengkangnya pemohon sebagai suatu perpisahan yang biasa dan bersifat sementara, sebab inflikasinya ternyata sejak kejadian itu pemohon dan termohon ternyata sudah



tidak pernah hidup rukun lagi sampai sekarang, ditandai dengan keadaan pemohon dan termohon yang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud bunyi pasal tersebut, maka kebersamaan secara lahir mupun batin dalam rumah tangga harus senantiasa terpelihara dan terjalin secara nyata dalam kehidupan sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi yang menyebabkan pemohon dan termohon kini terpisah dalam waktu yang sudah cukup lama, sulit menilai apakah rumah tangga seperti ini dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang masih utuh dan kekal sebagaimana prinsip-prinsip pernikahan layaknya terbangun; -----

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya pemohon dengan termohon dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi, patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian memprihatinkan karena adanya prahara dalam rumah tangga pemohon dan termohon, terlepas apakah pemicunya benar karena ada indikasi kecemburuan atau karena alasan lain, namun yang pasti bahwa permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon tergambar sebagaimana dalam pengakuan termohon sendiri bahwa setelah pemohon tinggalkan rumah orang tua termohon, termohon masih sempat tinggal bersama pemohon di rumah saudara pemohon selama 7 hari puasa, lalu pertanyaannya kenapa cuma sampai 7 hari dan tidak seterusnya, tentu semuanya ini menurut pandangan majelis sudah merupakan tanda-



tanda adanya keretakan bahkan perpecahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mengakhiri keadaan rumah tangga yang sudah seperti itu, maka tidak ada jalan lain kecuali mengakhiri perkawinan tersebut; ----

Menimbang, bahwa apalagi disetiap kesempatan persidangan, majelis hakim telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan agar pemohon mau bersabar dan mengurungkan niatnya untuk cerai, namun pemohon menyatakan bahwa pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, sehingga dengan dasar itu maka Pengadilan memandang bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak punya lagi urgensi untuk diteruskan dan dipertahankan, hal ini sudah sejalan dengan bunyi Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan permohonan pemohon untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali; -----



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka majelis hakim perlu menetapkan kewajiban-kewajiban pemohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah atas kehendak suami, maka sesuai bunyi pasal 158 huruf (b) KHI, pemohon wajib memberi mut'ah yang layak kepada termohon. Artinya kewajiban mut'ah sebagai tanda mata, diasumsikan sebagai pemberian, dengan tidak melihat besar atau kecilnya nilai yang harus diserahkan pemohon kepada termohon; -----

Menimbang, bahwa karena pemohon bersedia menyerahkan berupa 1 unit Motor dengan Merk Yamaha metic sebagai mu'tah, sedang termohon tidak menyampaikan keberatannya, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang cukup dan layak sebagai mut'ah pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) KHI bahwa bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, dan karena termohon tidak menuntut seberapa besar jumlah yang harus ditanggung pemohon selama 3 bulan sebagai nafkah iddah, sedang pemohon bersedia menyerahkan sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulannya selama 3 bulan, maka hakim karena jabatannya dapat mempertimbangkan dan menetapkan jumlah tersebut sebagai jumlah yang pantas dan layak; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah anak, karena pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak, maka kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, sedangkan biayanya ditanggung pemohon sebagai bapak sesuai dengan kemampuannya, hal ini sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974



pasal 41 huruf (a) dan (b) jo. KHI pasal 156 huruf (d), karena pemohon bersedia memberi nafkah seorang anak setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,-, sedang termohon menyampaikan keberatannya dan menuntut Rp 2.000.000,-, maka hakim karena jabatannya dapat menetapkan bahwa nafkah seorang anak yang harus ditanggung pemohon sebagai bapak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, adalah minimal Rp 1.500.000,-, dengan asumsi sebagaimana pengakuan termohon, bahwa pemohon sebagai seorang karyawan Bank dengan penghasilannya biasa mencapai sampai Rp 5.000.000 perbulan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya;

MENGADILI

1 Mengabulkan permohonan pemohon;

2 Memberi izin pemohon (*Ahmad bin Alimuddin Bello*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (*Masyita Jamaluddin binti H. Jamaluddin*) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

3 Menghukum pemohon untuk memberikan/menyerahkan kepada termohon:



- a Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00, (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan; -----
- b Mut'ah, yaitu 1 unit motor Merk Yamaha Metic; -----
- c Nafkah anak yang lahir dalam perkawinan pemohon dan termohon minimal sejumlah Rp 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri; -----
- 4 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 H., oleh Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah, panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon dan termohon. -----

Hakim anggota,

TTD.

Drs. Ilyas

TTD.

Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI

Hakim Ketua,

TTD.

Drs. Abdul Samad, M.H.

Panitera pengganti,

TTD.

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5000,00
- Meterai	: Rp	6000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)